



Implementasi PSAK 116 Terkait Sewa Pada PT. ABC

Ferawati¹, Philip Baruma Sinaga²

¹Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Deli Serdang, Indonesia.

²Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Deli Serdang, Indonesia.

Corresponding author: ferawati.zhang@wbi.ac.id, philip.baruma.sinaga@wbi.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received :

Accepted :

Published :

Kata Kunci:

Laporan Keuangan;

PSAK 116;

Sewa.

Keyword:

Financial Statements;

Lease;

PSAK 116.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasi PSAK 116 terkait sewa terhadap laporan keuangan tahun 2019 hingga 2022 pada PT. ABC. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang dihimpun secara langsung melalui wawancara dengan pihak internal PT ABC, serta dokumen internal perusahaan seperti laporan keuangan, rekening koran, dan transaksi sewa. Data sekunder diperoleh melalui sumber tidak langsung, antara lain buku, jurnal ilmiah, serta artikel relevan dari internet, yang dimanfaatkan guna memperkuat kerangka teori dan menunjang proses analisis. Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa penyusunan laporan keuangan sebelumnya belum sejalan dengan ketentuan PSAK 116 mengenai sewa, sehingga PT ABC perlu melakukan penyesuaian dalam pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi sewanya agar sesuai dengan standar yang berlaku.

ABSTRACT

This study aims to implement PSAK 116 related to leases in the financial statements of PT ABC for the years 2019 to 2022. The research employs a mixed-method approach, combining both qualitative and quantitative descriptive methods. The primary data were obtained directly through interviews with internal parties of PT ABC, as well as internal company documents such as financial statements, bank statements, and lease transactions. Secondary data were gathered from indirect sources, including books, scientific journals, and relevant online articles, which were utilized to strengthen the theoretical framework and support the analysis process. The findings of this study indicate that the previously prepared financial statements were not in accordance with the provisions of PSAK 116 on leases, thus requiring PT ABC to adjust the classification, recording, and reporting of its lease transactions to comply with the applicable standards.

PENDAHULUAN

Setiap entitas memiliki otoritas untuk memperoleh aset yang diperlukan untuk menunjang kelangsungan operasional dan memastikan keberlanjutan kegiatan bisnis. Terdapat sejumlah alternatif yang dapat ditempuh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, antara lain melalui pembangunan aset secara mandiri, pembelian secara tunai maupun kredit, pertukaran aset dengan pihak ketiga, atau melalui mekanisme sewa (leasing) (Beattie, V., Edwards, K., & Goodacre 1998). Di antara berbagai metode tersebut, leasing menjadi salah satu opsi yang banyak digunakan oleh perusahaan karena menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan aset dan struktur keuangan (Gamalasari, D., & Wardhani 2024). Leasing memungkinkan entitas untuk menggunakan suatu aset tanpa perlu melakukan pembelian langsung, sehingga dapat mengoptimalkan efisiensi pengelolaan keuangan (Beattie, V., Edwards, K., & Goodacre 1998). Melalui skema pembayaran secara berkala sesuai dengan perjanjian, leasing turut mendukung pengelolaan arus kas perusahaan secara lebih sistematis dan terkendali.

Menurut IFRS 16 (Accounting 2016), leasing adalah kontrak yang memberi hak kepada penyewa (lessee) untuk menggunakan aset dalam jangka waktu tertentu dengan kewajiban pembayaran. Sementara itu Menurut (Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield 2020), sewa dapat diartikan sebagai sebuah kesepakatan di mana pihak pemilik aset (lessor) memberikan hak kepada pihak penyewa (lessee) untuk menggunakan aset seperti properti, bangunan, atau peralatan selama jangka waktu tertentu, dengan kompensasi yang telah ditentukan. Biasanya, transaksi leasing bersifat jangka panjang dan melibatkan nilai yang signifikan, sehingga dibutuhkan manajemen yang teliti untuk mengelola kerumitan yang mungkin timbul (Paul 2002). Di Indonesia, pengaturan tentang sewa mulai berlaku sejak tahun 2007 melalui PSAK 30, yang diadaptasi dari IAS 17 ((IAI) 2011). Sewa didefinisikan sebagai kontrak di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk memakai aset dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu (Accounting 2016). PSAK 30 membagi sewa menjadi dua: sewa pembiayaan dan sewa operasi. Pada sewa pembiayaan, manfaat dan risiko kepemilikan aset berpindah ke penyewa. Aset sewa dicatat dalam laporan keuangan dan diamortisasi, sementara kewajiban sewa diakui serta pembayaran terdiri dari bunga dan pelunasan pokok. Sebaliknya, dalam sewa operasi, hak kepemilikan tetap pada lessor. Penyewa hanya mencatat biaya sewa sebagai beban periodik tanpa mencatat aset atau kewajiban dalam neraca. Hal ini bisa membuat kondisi keuangan terlihat lebih baik dari kenyataan karena kewajiban tersembunyi, sehingga mengurangi transparansi laporan bagi investor dan kreditur.

Berbagai studi terkini telah membahas isu seputar penerapan standar sewa. (Liwu, M. B. W., & Anggoro 2024) menyoroti tantangan implementasi PSAK 116, khususnya terkait pemahaman akuntan profesional dan ketidakjelasan dalam menilai materialitas aset. Sementara itu, (Faisal, B. M., Ali, I. S., Agustina, V. Y., Masrohatin, S., Kiai, I. N., Achmad, H., & Jember 2024) mengkaji penerapan PSAK 116 di PT KAI Daop IX Jember, yang dinilai berhasil dalam aspek pengakuan, pengukuran, dan pelaporan sewa. Penelitian lain oleh (Nisyani, R., Hassanudin, A. F., & Suparman 2018) juga menunjukkan kepatuhan penuh PT Jones and Vining Indonesia terhadap PSAK 116 dalam pengelolaan aset tetapnya. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, DSAK mengadopsi IFRS 16 menjadi PSAK 116, yang mulai berlaku pada 2020. Standar ini membawa perubahan besar: hampir semua sewa kini harus dicatat sebagai aset dan liabilitas. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi lebih transparan dan mencerminkan posisi keuangan secara lebih menyeluruh. Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, DSAK mengadopsi IFRS 16 menjadi PSAK 116, yang berlaku efektif sejak 2020. Standar ini memperkenalkan pencatatan aset hak guna dan liabilitas sewa dalam hampir seluruh kontrak sewa, demi menciptakan laporan keuangan yang lebih transparan dan mencerminkan kondisi keuangan secara menyeluruh. Adapun beberapa alasan penerbitan PSAK 116 oleh DSAK adalah:

1. Sebelumnya, banyak perusahaan menggunakan sewa operasi yang tidak mencerminkan kewajiban di neraca, sehingga laporan menjadi kurang transparan.
2. Ketidakkonsistenan dalam perlakuan akuntansi sewa antar perusahaan memunculkan kebutuhan akan standar yang seragam.
3. Adanya kesulitan membedakan antara sewa operasi dan sewa pembiayaan mendorong penyederhanaan dalam pengakuan dan pengukuran sewa.
4. Adopsi IFRS 16 bertujuan menyelaraskan praktik akuntansi Indonesia dengan standar global.
5. PSAK 116 memberikan informasi lebih akurat bagi pengambilan keputusan manajerial dan efisiensi pengelolaan aset.

Dengan diberlakukannya PSAK 116, penyewa wajib mencatat aset hak guna dalam neraca dan membebankan penyusutan, menggantikan metode lama yang menyajikan sewa sebagai beban saja. Hal ini memperjelas komitmen keuangan jangka panjang perusahaan yang sebelumnya tersembunyi di balik laporan

PSAK 30. Dalam konteks ini, industri pertambangan yang sedang berkembang ikut mendorong pertumbuhan jasa transportasi batu bara. PT. ABC, perusahaan transportasi yang berdiri sejak 2017 di Medan, turut berkembang dengan membuka cabang di Jambi. Mereka mengoperasikan armada khusus seperti colt diesel, dump truck, dan truk bak besi untuk pengangkutan batu bara. PT. ABC memiliki 61 kendaraan; satu dibeli tunai dan 60 lainnya diperoleh melalui sewa berdasarkan dua kontrak utama. Namun, laporan keuangan 2019–2022 hanya mengakui satu kendaraan sebagai aset tetap, sementara 60 kendaraan lain dicatat sebagai beban sewa operasi. Setelah ditelusuri, kedua kontrak sewa tersebut seharusnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, yang menuntut pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa sesuai PSAK 116. Perbedaan perlakuan ini menciptakan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan PT. ABC. Oleh karena itu, implementasi PSAK 116 menjadi penting untuk mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya dan mematuhi standar akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan (Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Wahyuni, E. T., Siregar, S. V., & Syamsul 2019) yang telah diidentifikasi, penulis merekomendasikan agar PT. ABC melakukan penyesuaian atas laporan keuangan untuk periode 2019 hingga 2022 sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 116. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sewa dilakukan secara akurat dan transparan sesuai dengan standar yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi PSAK 116 Terkait Sewa pada PT. ABC”. Tujuan penelitian ini untuk mengimplementasi PSAK 116 terkait sewa terhadap laporan keuangan tahun 2019 hingga 2022 pada PT. ABC.

KAJIAN LITERATUR

Sewa

Sewa adalah suatu perjanjian di mana pemberi sewa (lessor) memberikan hak kepada penyewa (lessee) untuk menggunakan aset tertentu dalam periode waktu yang telah disepakati, dengan imbalan pembayaran secara berkala. Berdasarkan PSAK 30, sewa mencakup perjanjian yang memberikan hak penggunaan aset kepada lessee dalam periode tertentu. Oleh karena itu, pembelian aset dengan pembayaran cicilan tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 30 (Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Wahyuni, E. T., Siregar, S. V., & Syamsul 2019). Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2018), sewa adalah kontrak atau bagian dari kontrak yang memberikan hak pengendalian atau pemanfaatan atas aset tetap selama jangka waktu tertentu. Sementara itu, ((IAI) 2022) menjelaskan bahwa sewa merupakan perjanjian yang memberikan hak kepada entitas untuk mengelola dan mengendalikan aset selama masa sewa sebagai imbalan atas pembayaran. Secara umum, sewa adalah pemindahan hak penggunaan aset untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara lessor dan lessee, di mana lessee wajib membayar atas penggunaan aset tersebut. (Situmorang 2022) menambahkan bahwa perusahaan cenderung memilih sewa karena tidak membutuhkan uang muka, dapat mengurangi risiko, serta memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan aset. Penentuan apakah suatu sewa tergolong sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi ekonomi dari transaksi tersebut, bukan semata-mata pada bentuk hukum kontraknya.

1. Sewa Pembiayaan (Financial Lease)

Sewa ini secara esensial mengalihkan seluruh risiko serta manfaat yang melekat pada kepemilikan aset, meskipun hak milik bisa saja tidak berpindah. Berdasarkan Draf Eksposur PSAK 30 Revisi 2011 ((IAI) 2011), sewa dikategorikan sebagai sewa pembiayaan apabila memenuhi salah satu dari kondisi berikut:

- a) Hak kepemilikan atas aset dialihkan kepada pihak penyewa (lessee) pada akhir periode sewa.
- b) Penyewa memiliki hak untuk membeli aset dengan harga yang lebih rendah dari nilai wajarnya pada saat opsi tersebut dapat dijalankan.
- c) Jangka waktu sewa mencakup sebagian besar masa manfaat ekonomis aset, meskipun kepemilikan hukum tidak berpindah.
- d) Nilai kini dari seluruh pembayaran sewa hampir setara dengan nilai wajar aset pada saat dimulainya perjanjian sewa.
- e) Aset bersifat khusus dan hanya dapat digunakan oleh lessee tanpa modifikasi signifikan.

2. Sewa Operasi (Operating Lease)

Menurut IAI (2022), sewa operasi adalah sewa yang tidak secara substansial memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan aset. Berdasarkan PMK No. 1169/KMK.01/1991 (Indonesia 1991), kriteria sewa operasi dan pembiayaan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Sewa operasi: Jumlah pembayaran sewa selama masa sewa awal tidak menutup biaya perolehan aset dan keuntungan lessor, serta tidak terdapat opsi pembelian oleh lessee.

- b) Sewa pembiayaan: Jumlah pembayaran sewa ditambah nilai sisa aset harus menutupi biaya dan keuntungan lessor. Masa sewa minimal ditetapkan (misalnya, 2 tahun untuk Golongan I), dan perjanjian memuat opsi pembelian oleh lessee.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 30

Pada 27 Agustus 2014, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menetapkan penyesuaian terhadap PSAK No. 30 tentang Sewa. PSAK ini membagi sewa menjadi dua jenis yaitu sewa operasi dan sewa pembiayaan, dengan klasifikasi berdasarkan substansi ekonomi transaksi, bukan bentuk hukumnya. Sewa operasi tidak mengakibatkan perpindahan secara menyeluruh atas risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Dalam jenis sewa ini, penyewa tidak wajib mencatat aset maupun kewajiban dalam laporan posisi keuangan, sehingga disebut sebagai *off balance sheet*. Menurut (Situmorang 2022), sewa digolongkan sebagai sewa pembiayaan dan diakui sebagai aset serta liabilitas dalam laporan posisi keuangan apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

1. Hak kepemilikan atas aset berpindah kepada penyewa pada akhir masa sewa
2. Penyewa diberikan opsi untuk membeli aset dengan harga yang lebih rendah daripada nilai pasarnya saat masa sewa berakhir;
3. Total pembayaran sewa mencakup paling sedikit 75% dari nilai manfaat ekonomis aset tersebut;
4. Nilai kini dari seluruh pembayaran sewa mencapai sedikitnya 90% dari nilai wajar aset pada saat awal perjanjian.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1166

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah standar yang diterbitkan oleh DSAK IAI untuk digunakan dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia. PSAK bertujuan memberikan informasi yang relevan dan andal bagi para pengguna laporan keuangan. PSAK 116 mengatur perlakuan akuntansi atas sewa dan merupakan adopsi dari IFRS 16 *Leases*, menggantikan PSAK 30. PSAK ini awalnya dikenal sebagai PSAK 73 yang diterbitkan pada 2017, kemudian diubah menjadi PSAK 116 dan disahkan pada 12 Desember 2022, berlaku efektif mulai 1 Januari 2024. PSAK 116 membawa perubahan signifikan, khususnya bagi penyewa, dengan mewajibkan pengakuan aset hak guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa dalam neraca. Standar ini menghapus pemisahan antara sewa pembiayaan dan sewa operasi sebagaimana diatur dalam PSAK sebelumnya. Standar ini mengatur prinsip-prinsip terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan atas transaksi sewa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyewa dan pihak pemberi sewa menyajikan informasi yang tepat dan bernilai guna, sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi dampak transaksi sewa terhadap posisi keuangan, kinerja usaha, serta arus kas entitas yang bersangkutan. Merujuk pada uraian latar belakang sebelumnya, diterbitkannya PSAK 116 sebagai pengganti PSAK 30 bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi serta menghadirkan penyajian laporan keuangan yang lebih merefleksikan kondisi perusahaan secara faktual. Tabel berikut menyajikan perbandingan pengakuan dan penyajian antara PSAK 30 dan PSAK 116 menurut IAI (2020)

Tabel 1. Klasifikasi, Pengakuan dan Penyajian Sewa

Aspek	PSAK 30	PSAK 116
Klasifikasi Sewa	Sewa dibagi menjadi: Sewa Pembiayaan dan Sewa Operasi	Menghilangkan klasifikasi sewa operasi dan pembiayaan untuk lessee; semua sewa diakui sebagai sewa
Pengakuan Lessee	Sewa pembiayaan: Diakui sebagai aset dan kewajiban	Mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa
	Klasifikasi sewa operasi dan sewa pembiayaan	Mengakui beban penyusutan untuk aset hak guna dan beban bunga untuk liabilitas sewa
Penyajian dalam Laporan Keuangan	Aset sewa disajikan di neraca untuk sewa pembiayaan, sedangkan sewa operasi hanya dicatat sebagai beban di laporan laba rugi.	Aset hak guna dan liabilitas sewa disajikan di neraca

Identifikasi Sewa

Mengacu pada Pedoman Pelaksanaan (PP) 09, pengendalian atas aset identifikasian menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu kontrak memberikan hak kepada pihak tertentu untuk menggunakan aset selama

jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, entitas harus menilai apakah penyewa (lessee) memenuhi dua syarat utama:

1. Hak atas manfaat ekonomi dari penggunaan aset yaitu Lessee harus memiliki hak substansial untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan aset yang telah diidentifikasi. Manfaat ini dapat berupa hasil langsung dari pemanfaatan aset atau kegiatan komersial yang terkait. PP 21 menegaskan bahwa kontrol terhadap aset berarti lessee dapat memperoleh manfaat tersebut secara signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika hak atas kendali dan manfaat ini dimiliki, maka lessee berhak mengakui aset hak guna (*right-of-use asset*) dalam laporan keuangan.
2. Hak untuk mengarahkan penggunaan aset yaitu Lessee juga harus memiliki wewenang dalam menentukan cara dan tujuan penggunaan aset selama masa sewa. Sesuai PP 13, aset umumnya ditentukan secara eksplisit atau implisit dalam kontrak. Namun, menurut PP 14, lessee tidak dianggap memiliki kendali penuh bila lessor memiliki hak substantif untuk mengganti aset selama periode penggunaan.

Hak substitusi dianggap substantif jika:

- a. Pemasok secara praktis dapat mengganti aset, dan
- b. Tindakan substitusi tersebut memberikan keuntungan ekonomi bagi pemasok.

Berdasarkan PP 24, Lessee dinyatakan memiliki hak kendali atas penggunaan aset apabila :

- a. Lessee bebas menentukan cara dan tujuan penggunaan aset selama masa sewa, atau
- b. Jika keputusan penting telah ditetapkan sejak awal, maka:
 1. Lessee berhak mengoperasikan aset (atau menunjuk pihak lain) tanpa intervensi lessor, atau
 2. Lessee mendesain aset (atau sebagian aset) dan menentukan tujuan penggunaannya sejak awal masa sewa.

PP 25 juga menyatakan bahwa lessee dapat mengubah cara dan tujuan penggunaan aset sesuai ketentuan kontrak. Dalam hal ini, entitas perlu menilai siapa yang memegang keputusan strategis terkait penggunaan aset selama masa sewa. Sementara itu, Paragraf 11 menjelaskan bahwa evaluasi ulang terhadap klasifikasi sewa hanya diperlukan jika terjadi perubahan signifikan dalam ketentuan kontrak. Artinya, identifikasi awal tetap berlaku selama masa sewa kecuali ada modifikasi besar seperti perpanjangan atau perubahan harga sewa yang memengaruhi kesepakatan awal.

Pengakuan

Berdasarkan Paragraf 23 PSAK 116, pada saat dimulainya masa sewa, penyewa (lessee) diwajibkan mengakui dua elemen penting dalam laporan keuangannya, yakni aset hak guna dan liabilitas sewa sebesar nilai perolehannya. Aset hak guna merepresentasikan hak penyewa untuk menggunakan aset sewaan selama periode sewa, sedangkan liabilitas sewa mencerminkan komitmen keuangan penyewa dalam bentuk kewajiban untuk melakukan pembayaran sewa di masa mendatang.

Pengukuran Awal

Setelah pengakuan awal, tahapan selanjutnya adalah pengukuran awal aset hak guna dan liabilitas sewa sebagai berikut:

1. Pengukuran Awal Aset Hak Guna

Aset hak guna dinilai sebesar jumlah kewajiban sewa pada saat dimulainya periode sewa. yang dihitung berdasarkan estimasi nilai sekarang dari pembayaran sewa di masa mendatang. Proses diskonto dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga implisit dalam perjanjian sewa, atau jika tingkat tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental yang mencerminkan biaya pembiayaan atas aset sejenis. Nilai aset hak guna juga mencakup pembayaran sewa yang dilakukan sebelum atau pada tanggal permulaan, dikurangi insentif sewa, ditambah biaya langsung yang ditanggung penyewa, serta estimasi biaya untuk membongkar, memindahkan, atau memulihkan aset sewa sesuai syarat kontrak.

2. Pengukuran Awal Kewajiban Sewa

Kewajiban sewa ditentukan berdasarkan nilai kini dari sisa pembayaran sewa pada tanggal dimulainya kontrak. Penghitungan ini mencakup:

- a. Imbalan sewa yang bersifat tetap, setelah dikurangkan dengan insentif sewa yang diterima.
- b. Pembayaran variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat bunga pada awal perjanjian.
- c. Perkiraan pembayaran atas jaminan nilai sisa aset.
- d. Harga pelaksanaan opsi beli, apabila kemungkinan besar opsi tersebut akan digunakan.
- e. Penalti penghentian sewa bila masa sewa mencerminkan eksekusi opsi penghentian.

Pengukuran Setelahnya

1. Pengukuran Setelahnya Aset Hak-Guna

Pasca tanggal pengakuan awal, aset hak-guna dinilai menggunakan pendekatan biaya, kecuali apabila entitas memilih untuk menerapkan model pengukuran lain. Dalam pendekatan biaya ini, aset dicatat sebesar nilai perolehannya yang:

- a) dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian akibat penurunan nilai;
- b) disesuaikan sesuai perubahan dalam kewajiban sewa;
- c) jika terdapat keyakinan bahwa aset akan menjadi milik penyewa (lessee) di akhir masa sewa atau terdapat niat untuk mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan dilakukan hingga akhir umur manfaat aset. Jika tidak, penyusutan dilakukan hingga tanggal yang lebih dahulu antara akhir masa sewa atau umur manfaat aset.

2. Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Sewa

Setelah tahap pengakuan awal, kewajiban sewa dilakukan penilaian ulang melalui pengukuran kembali dengan cara berikut:

- a) menambahkan bunga yang diakui sebagai beban;
- b) mengurangi pembayaran sewa yang dilakukan;
- c) menyesuaikan perubahan nilai akibat modifikasi kontrak sesuai paragraf 39-46 dan PP 42. Biaya yang timbul diakui dalam laba rugi, kecuali diatribusikan pada aset lain.

3. Penilaian Kembali Liabilitas Sewa

Lessee menyesuaikan liabilitas sewa jika terjadi:

- a) penyesuaian terhadap jangka waktu sewa; atau
- b) revisi atas penilaian terkait opsi pembelian, sebagaimana diatur dalam paragraf 20-21. Revisi ini didiskontokan dengan tingkat diskonto baru. Penyesuaian diakui sebagai perubahan pada aset hak-guna, dan jika aset telah disusutkan sepenuhnya, kelebihan penyesuaian dicatat sebagai keuntungan/loss pada laba rugi.

4. Modifikasi Sewa

Modifikasi dicatat sebagai sewa terpisah jika:

- a) terdapat tambahan hak guna atas aset; dan
- b) imbalan meningkat sesuai harga pasar yang wajar.

Jika tidak memenuhi kriteria, maka:

- a) imbalan kontrak didistribusikan ulang sesuai paragraf 13-16;
- b) masa sewa ditetapkan ulang mengacu paragraf 18-19;
- c) liabilitas sewa diukur ulang dengan tingkat diskonto baru, yakni tingkat bunga implisit (apabila dapat diidentifikasi) atau tingkat bunga pinjaman tambahan yang berlaku bagi penyewa.

Jika terjadi pengurangan ruang lingkup, nilai aset hak-guna diturunkan dan selisihnya diakui dalam laba rugi. Untuk modifikasi lain, dilakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna.

Penyajian

Lessee mengungkapkan aset hak guna dan kewajiban sewa secara terpisah dalam neraca keuangan. Bila tidak dipisahkan, pengungkapan harus menyebutkan kategori aset atau liabilitas yang mencakupnya. Aset hak-guna diklasifikasikan sesuai kategori aset sejenis, sedangkan liabilitas sewa dikelompokkan sesuai jenis liabilitasnya. Dalam laporan laba rugi, beban bunga dari liabilitas dan beban penyusutan aset hak-guna disajikan terpisah. Dalam laporan arus kas, pelunasan pokok liabilitas diklasifikasikan sebagai bagian dari aktivitas pendanaan, sementara pembayaran bunga diakui sesuai ketentuan dalam PSAK 2. Adapun pembayaran sewa jangka pendek, sewa atas aset bernilai rendah, serta sewa yang bersifat variabel dimasukkan ke dalam aktivitas operasi.

Pengungkapan Laporan Keuangan

Tujuan pengungkapan ialah memberi gambaran dampak transaksi sewa terhadap posisi, kinerja, dan arus kas penyewa. Informasi dapat disajikan dalam catatan atas laporan keuangan atau dalam bagian terpisah, tanpa perlu pengulangan jika sudah dirujuk secara jelas.

Sesuai paragraf 53, lessee wajib mengungkapkan informasi berikut untuk setiap periode pelaporan:

- a) Beban depresiasi atas aset hak guna menurut klasifikasi asetnya.
- b) Beban bunga yang timbul dari kewajiban sewa.
- c) Pengeluaran untuk sewa jangka pendek (tidak termasuk yang berdurasi satu bulan atau kurang).
- d) Beban sewa atas aset bernilai rendah, selain yang disebut pada butir c.
- e) Beban sewa variabel yang tidak diakui sebagai bagian dari liabilitas.
- f) Pendapatan yang diperoleh dari penyewaan kembali aset hak guna.
- g) Jumlah keseluruhan arus kas keluar yang berkaitan dengan pembayaran sewa.
- h) Penambahan atas aset hak guna selama periode pelaporan.
- i) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi penjualan dan penyewaan kembali aset.
- j) Nilai tercatat akhir aset hak guna berdasarkan masing-masing kategori aset.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Menurut (Sugiyono 2022) metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu objek dalam konteks keadaan alaminya secara mendalam. Data dikumpulkan dalam bentuk narasi atau visual, kemudian disajikan secara deskriptif agar dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam proses implementasi PSAK 116 pada PT. ABC, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur dampak penerapan PSAK 116 terhadap laporan keuangan perusahaan. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang dihimpun secara langsung melalui wawancara dengan pihak internal PT ABC, serta dokumen internal perusahaan seperti laporan keuangan, rekening koran, dan transaksi sewa. Data sekunder diperoleh melalui sumber tidak langsung, antara lain buku, jurnal ilmiah, serta artikel relevan dari internet, yang dimanfaatkan guna memperkuat kerangka teori dan menunjang proses analisis. Proses pengumpulan data ditempuh dengan beragam teknik yaitu studi lapangan dan studi pustaka atau kata lain studi arsip.

Penelitian ini tergolong dalam studi arsip karena berfokus pada pengumpulan data dari fakta tertulis atau dokumen yang berasal dari sumber eksternal, sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh (Moleong 2000). Studi lapangan berupa wawancara mendalam dengan pihak yang terkait dengan proses akuntansi sewa di PT. ABC dan studi dokumentasi berupa pengumpulan dokumen seperti laporan keuangan, rekapan transaksi sewa, kontrak sewa, serta bukti pendukung lainnya. Studi pustaka untuk mengumpulkan informasi teoritis dan regulasi yang berkaitan dengan PSAK 116. Analisis data dilaksanakan dengan beberapa tahapan berikut:

1. Analisis deskriptif, untuk menggambarkan kondisi laporan keuangan PT. ABC selama periode 2019–2022, termasuk metode pencatatan transaksi sewa sebelum implementasi PSAK 116.
2. Analisis kualitatif, dengan menilai implementasi PSAK 116 berdasarkan empat aspek utama: pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
3. Analisis kuantitatif, dengan menyusun kembali laporan keuangan berdasarkan ketentuan PSAK 116 dan membandingkannya dengan laporan keuangan sebelum implementasi untuk melihat perbedaan yang terjadi.
4. Analisis dokumentasi, dengan mengkaji dokumen pendukung seperti kontrak sewa dan laporan internal.
5. Penarikan kesimpulan, berdasarkan hasil analisis kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh atas implementasi PSAK 116 dan rekomendasi perbaikannya.

Penelitian ini tidak menggunakan variabel dalam arti kuantitatif yang biasa digunakan dalam penelitian eksperimen, namun fokus pada pengukuran terhadap:

1. Implementasi PSAK 116 (variabel utama), yang dilihat dari:
 - a) Pengakuan: Apakah aset hak guna dan kewajiban sewa telah diakui sesuai standar.
 - b) Pengukuran: Bagaimana aset dan kewajiban tersebut diukur pada awal dan setelahnya.
 - c) Penyajian: Bagaimana informasi terkait sewa disajikan dalam laporan keuangan.
 - d) Pengungkapan: Apakah informasi sewa telah diungkapkan secara memadai sesuai ketentuan PSAK 116.
2. Dampak implementasi, diukur dari perubahan pos-pos keuangan yang terjadi pada neraca, laporan laba rugi, dan arus kas setelah penerapan PSAK 116.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Penerapan Sewa PT. ABC dengan PSAK 116

PSAK 116 memberikan pedoman pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa agar informasi dalam laporan keuangan akurat dan relevan. PSAK ini menekankan bahwa sebagian besar transaksi sewa harus digolongkan sebagai sewa pembiayaan, kecuali memenuhi syarat sebagai sewa operasi. Namun, berdasarkan hasil evaluasi, PT. ABC masih mengklasifikasikan sewa kendaraannya sebagai sewa operasi. Padahal, sesuai PSAK 116, sewa tersebut seharusnya termasuk dalam sewa pembiayaan karena tidak tergolong sewa jangka pendek maupun bernilai rendah.

Perbandingan kesesuaian antara penerapan sewa kendaraan yang dipraktikkan oleh PT. ABC dan PSAK 116 atas sewa adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan Pengakuan Sewa

Untuk mengetahui apakah prinsip pengakuan yang diterapkan oleh PT. ABC telah sesuai dengan PSAK 116 penulis membuat tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Pengakuan Sewa

PENGAKUAN		
PSAK 116	PT. ABC	Kesesuaian
Berdasarkan PSAK 116 Sewa oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2022 paragraf 22 terkait Pengakuan Sewa, dipaparkan bahwa "Pada tanggal permulaan, penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas". Pengecualian Pengakuan bagi (a) sewa jangka-pendek (b) sewa yang aset dasarnya bernilai rendah. Maka akan diakui pembayaran sewa sebagai beban baik dengan garis lurus selama masa sewa maupun dasar sistematis lainnya.	PT. ABC mengakui sewa kendaraan sebagai beban sewa guna usaha selama masa sewa	Tidak Sesuai

Berdasarkan tabel di atas, PT. ABC belum sesuai dengan PSAK 116 karena mengakui sewa kendaraan sebagai sewa operasi. Sesuai ketentuan, harus dicatat sebagai aset berupa hak guna serta kewajiban sewa karena tidak memenuhi kriteria pengecualian. Pengakuan ini memengaruhi kewajiban pencatatan aset dan beban secara lebih akurat.

2. Perbandingan Pengungkapan Sewa

Perbandingan kesesuaian antara PSAK 116 dengan penerapan prinsip pengungkapan sewa kendaraan PT. ABC dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Perbandingan Pengungkapan

PENGUNGKAPAN		
PSAK 116	PT. ABC	Kesesuaian
Ikatan Akuntan Indonesia 2020 menyatakan bahwa "Tujuan pengungkapan adalah agar penyewa dapat mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan, serta informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas penyewa". Sesuai dengan pernyataan paragraf 52, "Penyewa mengungkapkan informasi tentang sewanya dalam catatan atas laporan keuangan atau bagian terpisah dalam laporan keuangannya. Akan tetapi, penyewa tidak perlu menduplikasi informasi yang telah disajikan dibagian lain dalam laporan keuangan, jika informasi tersebut telah tercakup melalui referensi silang dalam catatan tunggal atau bagian bagian terpisah tentang sewa". Beberapa jumlah yang dapat diungkapkan penyewa (lessee) untuk periode pelaporan seperti, beban	PT. ABC tidak mengungkapkan informasi secara rinci terkait sewa atas kendaraan yang dilakukannya dalam Laporan Posisi Keuangan. Namun, memberikan informasi penting seperti massa sewa dan lainnya.	Tidak Sesuai

3. Perbandingan Pengukuran Sewa

Kesesuaian penerapan prinsip pengukuran sewa kendaraan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Perbandingan Pengukuran

PENGUKURAN		
PSAK 116	PT. ABC	Kesesuaian
<p>Pernyataan terkait Pengukuran Sewa berdasarkan PSAK 116. yaitu:</p> <p>Dalam PSAK 116 oleh Ikatan Akuntan Indonesia paragraf 23 menyatakan bahwa "Pengukuran Awal Aset Hak Guna, pada tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan" dan harga perolehan sendiri menurut poin 24 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pengukuran awal sewa, 2. Pembayaran sewa yang dilakukan pada/sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima, 3. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa, 4. Estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi tempat dimana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan. <p>Berdasarkan PSAK 116 oleh Ikatan Akuntan Indonesia paragraf 26 terkait Pengukuran Awal Liabilitas Sewa bahwa "Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai sekarang pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa".</p>	<p>PT. ABC mengukur beban sewa kendaraan dengan nilai tertera pada kontrak sewa pertama dan kedua.</p> <p>Biaya sewa yang menjadi kewajiban PT. ABC setiap bulannya ditentukan dengan metode garis lurus.</p>	Tidak Sesuai

4. Perbandingan Penyajian Sewa

PT. ABC hanya menyajikan beban sewa di laporan laba rugi. padahal, sesuai psak 116, aset hak guna dan kewajiban sewa wajib ditampilkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan dan beban bunga serta penyusutan juga dicatat terpisah di laporan laba rugi. kesesuaian penerapan prinsip penyajian sewa kendaraan PT. ABC dapat dilihat pada tabel perbandingan dibawah ini:

Tabel 5. Perbandingan Penyajian

PENYAJIAN		
PSAK 116	PT. ABC	Kesesuaian
<p>Sesuai dengan PSAK 116 atas Sewa oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Laporan Posisi Keuangannya atau mengungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dengan syarat:</p> <p>1. Aset hak-guna terpisah dari aset lainnya. Jika penyewa tidak menyajikannya secara terpisah, maka penyewa (a) menyajikan aset hak-guna dalam pos yang sama dengan pos yang digunakan untuk menyajikan aset pendasar serupa jika aset tersebut dimiliki (b) mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup aset hak-guna tersebut.</p> <p>2. Liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lain. Jika penyewa tidak menyajikan liabilitas sewa secara terpisah dalam laporan keuangan maka penyewa mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup liabilitas sewa.</p> <p>Berdasarkan pernyataan paragraf no. 49 dalam PSAK 116 atas sewa bahwa “Dalam penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, penyewa menyajikan beban bunga terpisah atas liabilitas sewa secara terpisah dari beban depresiasi untuk aset hak-guna”. Paragraf nomor 50 dalam PSAK 116 atas sewa menyatakan bahwa “Dalam laporan arus kas, penyewa mengklasifikasi (a) pembayaran kas untuk bagian pokok liabilitas sewa dalam aktivitas pendanaan (b) pembayaran kas untuk bagian bunga liabilitas sewa dengan menetapkan persyaratan dalam PSAK 2 (c) pembayaran sewa jangka pendek, sewa aset bernilai rendah, dan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa dalam aktivitas operasi.</p>	<p>Biaya Sewa yang muncul akibat transaksi sewa pembiayaan atas kendaraan yang dilakukan PT. ABC, disajikan dalam Laporan Laba Rugi dalam klasifikasi biaya</p> <p>Penyajian biaya sewa disatukan dengan kategori Lain-lain pada Biaya Sewa Guna Usaha</p>	<p>Tidak Sesuai</p>

Penyesuaian Berdasarkan PSAK 116

Setelah PSAK 116 menggantikan PSAK 30 pada 1 Januari 2020, masih ditemukan perusahaan seperti PT. ABC yang belum menerapkan standar ini secara tepat. PT. ABC perlu mengubah klasifikasi sewa kendaraan menjadi sewa pembiayaan serta melakukan penyesuaian akuntansi. Setelah melakukan penyesuaian, PT. ABC perlu menerapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terkait transaksi sewa sesuai dengan PSAK 116 dengan melakukan cara berikut:

1. Pengakuan

Pada awal masa sewa, PT. ABC wajib mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa. Selanjutnya, dilakukan penjurnalan bulanan yang mencerminkan pengurangan liabilitas dan pengakuan beban bunga.
2. Pengukuran

Aset dan liabilitas diukur berdasarkan nilai sekarang dari kewajiban sewa menurut perjanjian. Nilai depresiasi dihitung menggunakan metode garis lurus yaitu dengan membagi nilai aset hak guna dengan masa sewa, dan bunga dihitung menggunakan suku bunga yang tercantum dalam perjanjian, yakni 1,43% per bulan.
3. Penyajian

Aset hak guna disajikan dalam aktiva tetap, dan liabilitas sewa disajikan terpisah di neraca dibagi antara jangka pendek dan jangka panjang. Beban bunga dan penyusutan masing-masing disajikan di laporan laba rugi.
4. Pengungkapan

Catatan atas laporan keuangan harus memuat informasi mengenai kewajiban sewa, masa sewa, serta penyusutan aset. PT. ABC juga perlu menyajikan rincian biaya perolehan dan akumulasi penyusutan selama masa kontrak.

Hasil Implementasi PSAK 116

Berikut perbandingan laporan laba rugi dari tahun 2019 hingga 2022 sebelum diterapkannya PSAK 116 dengan setelah diterapkan PSAK 116 sebagai berikut:

Tabel 6. Perbandingan Laporan Laba/Rugi PT. ABC Sebelum dan Sesudah PSAK 116

Laba/Rugi PT. ABC	Sebelum PSAK 116	Sesudah PSAK 116
Tahun 2019	Rp 642,283,423	-Rp 1,607,583,134
Tahun 2020	-Rp 379,144,846	Rp 417,792,044
Tahun 2021	-Rp 4,607,981,431	-Rp 2,643,693,968
Tahun 2022	-Rp 5,459,731,031	-Rp 3,688,588,827

Implementasi PSAK 116 berdampak signifikan terhadap laporan keuangan PT. ABC. Setelah dilakukan penyesuaian:

- Pada tahun 2019, PT. ABC mencatat kerugian sebesar Rp1.607.583.134 karena adanya penyusutan dan bunga yang sebelumnya tidak dicatat.
- Meskipun terdapat penurunan laba pada awal tahun penerapan, secara kumulatif dari tahun 2019 hingga 2022, kerugian menurun dari Rp9.804.573.885 menjadi Rp7.522.073.885, atau berkurang sebesar Rp2.282.500.000.
- Aset hak guna yang sebelumnya tidak diakui, kini dicatat dalam laporan posisi keuangan beserta akumulasi penyusutannya, sehingga mencerminkan posisi keuangan yang lebih realistis.

Penyusutan atas aset kendaraan hak guna didasarkan pada Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2023 berkaitan dengan tata cara penyusutan aset berwujud serta amortisasi aset tidak berwujud (Indonesia 2023). Berikut adalah perbandingan aset yang tercatat selama tahun 2019 hingga tahun 2022. Berikut adalah perbandingan aset yang tercatat selama tahun 2019 hingga tahun 2022.

Tabel 7. Perbandingan Laporan Posisi Keuangan Sebelum dan Sesudah PSAK 116

Laporan Posisi Keuangan PT. ABC	Sebelum PSAK 116	Setelah PSAK 116
Tahun 2019	Rp 2,192,283,423	Rp 20,908,783,433
Tahun 2020	Rp 1,813,138,577	Rp 15,051,638,577
Tahun 2021	Rp 509,157,146	Rp 8,269,657,146
Tahun 2022	Rp 65,176,115	Rp 2,347,676,115

Dengan penerapan PSAK 116, laporan keuangan PT. ABC menjadi lebih transparan, akurat, dan sesuai standar. Penyesuaian ini penting untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan meminimalisasi risiko kesalahan dalam audit.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa laporan keuangan sebelumnya belum sepenuhnya mengacu pada PSAK 116, khususnya terkait klasifikasi sewa. Setelah dilakukan telaah terhadap kontrak sewa antara pihak lessee dan lessor, ditemukan bahwa transaksi yang awalnya dicatat sebagai sewa operasi semestinya dikategorikan sebagai sewa pembiayaan.

- Analisis laporan laba/rugi tahun 2019–2022 menunjukkan kerugian sebelum penerapan PSAK 116 sebesar Rp9.804.573.885, sedangkan setelah penerapan turun menjadi Rp7.522.073.885, atau menurun 23,28%. Hal ini mencerminkan pelaporan keuangan yang lebih representatif.
- Laporan posisi keuangan periode yang sama menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 917%, dari Rp4.579.755.261 menjadi Rp46.577.755.261 setelah penyesuaian PSAK 116, yang mencerminkan pencatatan yang lebih realistis.
- Hasil ini menegaskan bahwa penerapan PSAK 116 menghasilkan laporan keuangan yang lebih wajar dan mencerminkan kondisi sebenarnya.

Implementasi PSAK 116 pada PT. ABC menunjukkan bahwa perusahaan perlu mengubah klasifikasi, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi sewanya agar sesuai dengan standar yang berlaku. Penyesuaian ini berpengaruh signifikan terhadap transparansi laporan keuangan dan hasil audit.

DAFTAR PUSTAKA

- (IAI), I. A. I. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 30*.
- (IAI), I. A. I. 2022. *PSAK 116 Sewa*.
- Accounting, I. S. B. (IASB). 2016. *Accounting for Leases*. IFRS Foundation.
- Beattie, V., Edwards, K., & Goodacre, A. 1998. "The Impact of Constructive Operating Lease Capitalisation on Key Accounting Ratios. *Accounting and Business Research*, 28(4), 233–254." Retrieved (<https://doi.org/10.1080/00014788.1998.9728913>).
- Faisal, B. M., Ali, I. S., Agustina, V. Y., Masrohatin, S., Kiai, I. N., Achmad, H., & Jember, S. 2024. "Implementasi PSAK 116 Dalam Pengelolaan Pendapatan Sewa Aset Pada PT KAI Daop IX Jember." *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 198–212.
- Gamalasari, D., & Wardhani, N. K. 2024. "Analisis Dampak Implementasi PSAK 73 Bagi Lessee Dan Lessor. *Owner*, 8(3)." Retrieved (<https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2262>).
- Indonesia, M. K. R. 1991. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991*.
- Indonesia, M. K. R. 2023. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud*.
- Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Wahyuni, E. T., Siregar, S. V., & Syamsul, M. 2019. "Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS (I. A. I. (IAI) (Ed.)."
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. 2020. *Intermediate Accounting IFRS Edition (5th Ed.)*. John Wiley & Sons, Inc.
- Liwu, M. B. W., & Anggoro, S. D. 2024. "Analisis Penerapan PSAK 116 Atas Sewa Di Indonesia. *Economics and Business Management*, 3(1), 1–13."
- Moleong, L. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nisyani, R., Hassanudin, A. F., & Suparman, U. 2018. "Analisis Penerapan PSAK No. 16 Tentang Aset Tetap Pada PT. Jones and Vining Indonesia."
- Paul, M. 2002. *Quality Financial Reporting: Finding Customer Focus Through the Power of Competition*.
- Situmorang, H. 2022. *Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Berdasarkan PSAK 30 Dan PSAK 73 Mengenai Sewa Pada Perusahaan Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Universita Medan Area.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Entrepreneurial, Interaktif, Dan Konstruktif*. ALFABETA.